

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di KP2KP So'e belum sepenuhnya paham dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga wajib pajak di KP2KP So'e dapat berpeluang melakukan penggelapan pajak karena kurangnya pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di KP2KP So'e, Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Artinya pada KP2KP So'e tidak terjadi tindakan diskriminasi sehingga wajib pajak tidak mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak. Diskriminasi sendiri adalah Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.
3. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di KP2KP So'e, sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini juga didapati bahwa sanksi pajak merupakan salah satu faktor penentu patuh dan tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Implikasi Teori

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi bukti empiris yang mampu menjelaskan pengaruh Sistem perpajakan, Diskriminasi, dan Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak di KP2KP So'e dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan akademik yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian kedepannya.

5.3 Implikasi terapan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan data, sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak yang terdaftar di KP2KP So'e, dengan jumlah sampel 47 wajib pajak terdaftar dan disarankan agar peneliti Selanjutnya menggunakan sampel 100 wajib pajak.
- b. Penelitian ini hanya dibatasi oleh 3 variabel independen yaitu Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Sanksi Pajak maka disarankan agar peneliti selanjutnya variabel Pengetahuan wajib pajak dan indentivikasi pemeriksaan pajak
- c. Penelitian ini hanya dilakukan selama 2 minggu yaitu pada bulan Mei 2024 maka peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan waktu yang lebih lama lagi.

2. Bagi KP2KP So'e

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) So'e diharapkan dapat terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak, dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih dipengaruhi oleh pemahamannya mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, oleh karna itu pihak KP2KP perlu untuk melakukan sosialisasi

agar dapat menambah pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan jika perlu maka sistem pemungutan pajak perlu di rubah. Wajib pajak di KP2KP masih belum paham betul mengenai Sistem perpajakan di Indonesia sehingga memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap Penggelapan pajak, Apabila dalam melakukan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak yang membutuhkan pelayanan, terdapat pemberlakuan diskriminasi baik pelayanan berdasarkan kelompok agama, ras, suku, Status sosial dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak merasa bahwa tidak terdapat keadilan dalam melakukan pelayanan pajak sehingga wajib pajak akan menggelapkan pajak karna mereka merasa keadilan tidak ada pada mereka.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya jika mereka berpikir pemberlakuan sanksi berat dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan usahanya atau terdapat hal-hal ilegal dalam usahanya. Sehingga pihak KP2KP perlu untuk melakukan sosialisasi tentang sanksi perpajakan beserta tarif dan denda yang dikenakan jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan.